

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0596 / 0 / 1985

tentang

Penegerian Sekolah Menengah Ekonomi
Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan dari empat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta untuk menjadi sekolah negeri, dipandang perlu menetapkan penegerian SMEA swasta tersebut menjadi SMEA negeri;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1980 No. 0436/0/1980;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No. 0420/0/1984;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Menegerikan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) swasta di empat Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, menjadi SMEA Negeri.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979
- Ketiga : Bagan organisasi SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMEA Negeri di Indonesia adalah 294 (dua ratus sembilan puluh empat) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETAWO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

SOEJOTO SH
NIP.130317258

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 November 1985 No. 0596/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA BARAT	1. SMA Negeri Muaralabuh	SMA Swasta P. I Muaralabuh	Sungai agn	Kabupaten Solok	09.1.2.1038.23.01.10.110
					09.1.2.1038.23.01.10.120
					09.1.2.1038.23.01.10.130
					09.1.2.1038.23.01.10.140
					09.1.2.1038.23.01.10.150
					09.1.2.1038.23.01.10.160
					09.1.2.1038.23.01.10.170
					09.1.2.1038.23.01.10.180
					09.1.2.1038.23.01.10.190
					09.1.2.1038.23.01.10.200
JAWA TIMUR	1. SMA Negeri Bangko	SMEA Swasta YPM Bangko	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun Bangko	09.1.2.1038.23.01.10.110
					09.1.2.1038.23.01.10.120
					09.1.2.1038.23.01.10.130
					09.1.2.1038.23.01.10.140
					09.1.2.1038.23.01.10.150
					09.1.2.1038.23.01.10.160
					09.1.2.1038.23.01.10.170
					09.1.2.1038.23.01.10.180
					09.1.2.1038.23.01.10.190
					09.1.2.1038.23.01.10.200